



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 569/MENKES/SK/IV/2003**

TENTANG

**TIM ADVOKASI HUKUM PENANGGULANGAN
PENYAKIT SEVERE ACUTE RESPIRATORY SYNDROME (SARS)**

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa agar pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan penyakit SARS secara operasional dapat berjalan dengan baik, perlu adanya advokasi hukum dan dukungan peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa sehubungan dengan huruf a diatas perlu dibentuk Tim Advokasi Hukum Penanggulangan SARS yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1962 tentang Karantina Laut (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2373);
 2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1962 tentang Karantina Udara (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2374);
 3. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3273);
 4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
 5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara 3447);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara 3452);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara 4262);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 560/Menkes/Per/VIII/1989 tentang Jenis Penyakit Tertentu Yang Dapat Menimbulkan Wabah, Tatacara Penyampaian Laporrannya dan Tata Cara Penanggulangan Seperlunya;
11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1277/Menkes/SK/XI/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan.
12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 424/Menkes/SK/IV/2003, tentang Penetapan Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS) Sebagai Penyakit Yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Pedoman Penanggulangannya;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
Pertama : **KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG TIM ADVOKASI HUKUM PENANGGULANGAN PENYAKIT SEVERE ACUTE RESPIRATORY SYNDROME (SARS).**
- Kedua : Membentuk Tim Advokasi Hukum Penanggulangan Penyakit Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS) dengan susunan personalia sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini.
- Ketiga : Tim Advokasi Hukum Penanggulangan Penyakit Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS) bertugas :
1. Memberikan advokasi hukum dalam rangka penanggulangan penyakit Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS);



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

2. Menginventarisasi peraturan perundang-undangan dalam rangka penanggulangan penyakit Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS);
3. Menyusun peraturan perundang-undangan penanggulangan penyakit Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS);

- Kempat : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketiga dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Menteri Kesehatan.
- Kelima : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada kebijakan dan strategi yang sudah ditetapkan.
- Keenam : Semua pembiayaan yang timbul dari pelaksanaan tugas Tim dibebankan pada anggaran Departemen Kesehatan.
- Ketujuh : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 April 2003

MENTERI KESEHATAN,


Dr. ACHMAD SUJUDI



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

Lampiran
Keputusan Menteri Kesehatan
Nomor 569/Menkes/SK/IV/2003
Tanggal 25 April 2003

**SUSUNAN TIM ADVOKASI HUKUM PENANGGULANGAN
PENYAKIT SEVERE ACUTE RESPIRATORY SYNDROME (SARS)**

KETUA : DR. Faiq Bahfen, SH

WAKIL KETUA : Dr. H. Sjafii Ahmad, MPH

SEKRETARIS I : 1. Binus Manik, SH
SEKRETARIS II : 2. Sri Muljati, SKM, M.KES

ANGGOTA : 1. Dr. Herkutanto, SH
2. Dr. Budi Sampurno, SH
3. Dr. Hanang Soejoedi, M.KES
4. Drg Liliana L, M Kes
5. Bambang Harianto, SKM, M Sc
6. Drs. H Purwadi, Apt,MM
7. Arsil Rusli, SH
8. Riati Anggriani, SH., MARS
9. Netty Pakpahan, SH
10. Niniek Haniefah, SH
11. Drs Syarifuddin Usman

MENTERI KESEHATAN, &



Dr. ACHMAD SUJUDI

